

ABSTRAK

Perkembangan Teknologi Pengenalan Wajah (Face Recognition Technology/FRT) telah menjadi inovasi penting dalam meningkatkan keamanan publik. Teknologi ini memungkinkan identifikasi individu secara otomatis melalui karakteristik wajah yang unik, dan penerapannya telah menjangkau berbagai sector, termasuk penegakan hukum. Meskipun menawarkan banyak manfaat, penggunaan teknologi ini juga menimbulkan tantangan signifikan, terutama terkait dengan privasi dan perlindungan data pribadi. Di Indonesia, penerapan FRT dihadapkan pada masalah regulasi yang belum memadai dan kekhawatiran terkait penyalahgunaan data biometrik. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik serta Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi telah memberikan dasar hukum, namun praktik di lapangan sering menunjukkan kekurangan dalam persetujuan eksplisit dari individu terkait penggunaan data.

Penelitian ini mengkaji prinsip-prinsip hukum yang mengatur penggunaan FRT dalam konteks keamanan publik, analisis tantangan privasi, serta pentingnya reformasi kebijakan untuk mengakomodasi perkembangan teknologi. Pendekatan hukum normatif digunakan untuk menganalisis bahan hukum primer dan sekunder terkait perlindungan data dan hak privasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa diperlukan kerangka hukum yang lebih transparan dan ketat untuk memastikan perlindungan privasi individu serta akuntabilitas penggunaan FRT. Selain itu, kolaborasi antara pemerintah, akademisi, dan masyarakat sipil sangat penting untuk menyusun regulasi yang adil dan seimbang. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan regulasi yang seimbang antara pemanfaatan teknologi untuk keamanan publik dan perlindungan hak asasi manusia, memastikan kepercayaan masyarakat terjaga.

Kata Kunci: Teknologi Pengenalan Wajah, Privasi Data Pribadi, Regulasi Hukum

ABSTRACT

Development of Facial Recognition Technology (FRT) has become an important innovation in improving security public. This technology enables automatic identification of individuals through unique facial characteristics, and its applications have reached a wide range sector, including law enforcement. Although it offers many benefits, the use of this technology also poses significant challenges, especially related with privacy and protection of personal data. In Indonesia, the implementation of FRT faced with the problem of inadequate regulation and related concerns misuse of biometric data. Law Number 19 of 2016 concerning Information and Electronic Transactions and Law Number 27 of 2022 on Personal Data Protection has provided the legal basis, but practice in the field often shows a lack of explicit consent from individuals regarding data use.

This research examines the legal principles governing use FRT in the context of public security, analysis of privacy challenges and its importance policy reform to accommodate technological developments. Approach Normative law is used to analyze primary and secondary legal materials regarding data protection and privacy rights. The research results show that a more transparent and stringent legal framework is needed to ensure protection of individual privacy as well as accountability for the use of FRT. Besides that, collaboration between government, academia and civil society is essential to formulate fair and balanced regulations. Thus, research It is hoped that this can contribute to the development of regulations balance between the use of technology for public security and protection human rights, ensuring public trust is maintained.

Keywords: Facial Recognition Technology, Personal Data Privacy, Regulation Law